



PUTUSAN
Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaenudin, SH. dan Wahyu Chandra Pranata, S.H., pada Advokat pada kantor hukum Zaenudin, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jl. Lintas Timur Way Jepara, Desa Labuhan Ratu II, RT. 025/RW.002, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, domisili elektronik [advokatzaenudin@gmail.com/081279671199](mailto:advokatzaenudin@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana di bawah Nomor 89/SK/2024/PN Sdn tanggal 6 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur hal ini memberikan kuasa kepada Andri Afrizal, S.H. dan Okta Virnando, S.H.,M.H., advokat/ pengacara dan konsultan hukum pada Law Office Andri Afrizal & Partners yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.31, Desa Terbanggi Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur dengan domisili elektronik [andriafrizal43@yahoo.com/082380883665](mailto:andriafrizal43@yahoo.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana di bawah Nomor 119/SK/2024/PN Sdn tanggal 18 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 30 Mei 2024 dalam Register Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan pernikahan secara sah dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.Nehemia Suyadi, pada tanggal 23-04-2008 di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 2017 Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan, Penggugat berstatus jejak Tergugat berstatus gadis;
3. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kadang-kadang juga tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 3 bulan lalu pindah ke rumah milik sendiri Penggugat dengan Tergugat sampai mendapatkan keturunan 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 3.1. Anak 1, Umur 15 tahun;
 - 3.2. Anak 2, Umur 9 tahun;
 - 3.3. Anak 3, Umur 2 tahun;

Dan ketiga anak pasangan dari Penggugat dan Tergugat tersebut saat sekarang tinggal bersama Tergugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis dengan mensyukuri apa yang didapat dalam membangun ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dapat menerima keadaan tersebut;

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Februari 2023 dan Mei 2023 dan Perselisihan, Pertengkaran terakhir Mei 2024 penyebabnya semua perselisihan dan pertengkaran adalah:

5.1. Bahwa ada dugaan perselingkuhan Penggugat dengan Wanita Idaman Lain bernama berinisial RAT;

5.2. Bahwa ada juga Penggugat sering memberi uang pada wanita idaman lain tersebut yang bernama inisial RAT;

6. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut di atas Penggugat sudah tidak tahan lagi selalu terus-menerus mengalami perselisihan dan pertengkaran, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian ini dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai lagi. sebagaimana tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis, bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai dan juga sudah tidak dapat dipertahankan dan dirukunkan serta disatukan lagi;

7. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 ayat (2) yang berbunyi: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri. Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) yang berbunyi: Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan perkawinwan dihadapan pemuka Agama Kristen bernama

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



PDT Nehemia Suyadi pada tanggal 2008 di Lampung Timur sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 2017 Kabupaten Lampung Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

10. Bahwa memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung tentang adanya perceraian Penggugat dan Tergugat serta dicatat dalam buku register;

11. Bahwa memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini, kiranya dapat memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilakukan pada tanggal 2008 di Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai sebagaimana yang tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, Tertanggal 2017 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung tentang adanya perceraian Penggugat dan Tergugat serta dicatat dalam buku register;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Membebaskan Biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan sehingga beralasan hukum perkara ini terus dilanjutkan;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eva Lusiana Heriyanto, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, memberikan jawaban pada tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

DALAM KONVENSI;

1. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakuiinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Tergugat;

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa posita poin 4 memang benar selama mengarungi rumah tangga sampai dengan saat ini Tergugat dan Penggugat melakukan perannya masih-masing sehingga perekonomian keluarga tercukupi, yang tidak bisa Tergugat terima ketika Penggugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan membiayai hidupnya;
3. Bahwa posita poin 5 pada poin 5.1 dan poin 5.2 Wanita mana yang rela ketika telah membangun rumah tangga sebagaimana dalam jawaban poin 4 di atas, kemudian ada wanita lain yang bernama RAT mencoba merusak rumah tangga Tergugat dan Penggugat terlebih dengan gampangnyanya meminta materi kepada Penggugat berupa uang dan sebagainya;
4. Bahwa setelah di ketahui hal tersebut dan Penggugat mengakui kesalahannya kemudian Penggugat membuat surat pernyataan pada tanggal 01 Mei 2023 yang pada intinya Penggugat memberikan semua harta menjadi hak milik ketiga anaknya. Bahwa surat pernyataan tersebut di buat oleh Penggugat dengan sadar dan tanpa paksaan, yang mana surat pernyataan tersebut di buat untuk menghindari harta Penggugat di ambil oleh wanita yang bernama RAT;
5. Bahwa posita poin 6, 7, ketidak harmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat di sebabkan tingkah Penggugat sendiri, karena sudah menodai kesucian ikatan perkawinan dengan cara main serong dengan wanita lain yang membuat Tergugat terluka wanita mana jika di hianati akan terima?;
6. Bahwa berdasarkan uraian jawaban di atas berkenaan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat menerima dengan lapang dada. Akan tetapi selama mengarungi rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah mendapatkan harta gono gini sebagaimana yang di maksud dalam jawaban pada poin 5 di atas, yang mana untuk menghindari wanita lain yang bernama RAT dengan mudahnya menguasai harta yang telah di dapat selama ini. Oleh karena itu Tergugat akan melakukan gugatan Rekonvensi dengan meminta hak-hak Tergugat selaku istri Penggugat;

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



GUGATAN REKONVENSI;

Bahwa apabila Penggugat tetap bersikeras dengan gugatannya maka Tergugat mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal ini selanjutnya Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tersebut dalam dalil gugatan Konvensi Tergugat Rekonvensi poin 3, yaitu yang bernama:

- 2.1 Anak 1, Umur 15 Tahun;
- 2.2 Anak 2, Umur 9 Tahun;
- 2.3 Anak 3, Umur 2 Tahun;

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan hak asuh anak atau pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya;

3. Bahwa untuk dimaklumi, sesungguhnya selama berumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama berupa:

BENDA TIDAK BERGERAK

- 1) **Sebidang Tanah dan Bangunan (Rumah)** tempat tinggal, yang berlokasi (terlertak) di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan ukuran / luas $12,5 \times 34 = 425 \text{ m}^2$ (empat ratus dua puluh lima Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Muhari;
- Sebelah Selatan : Tanah Nanang Kosim;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah H. Suripan.

- 2) **Sebidang Tanah dan Bangunan (Rumah)** saat ini di kontrakan, yang berlokasi (terlertak) di Dusun II, RT 006, RW 002, Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan ukurang / luas $45 \times 9 = 405 \text{ m}^2$ (empat ratus lima *Meter Persegi*), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Fuad Hasyim;
- Sebelah Selatan : Saluran Air;
- Sebelah Timur : Tanah Purwanto;
- Sebelah Barat : Tanah Abdul Hamid.

3) Sebidang Tanah Pekarangan yang berlokasi (terlertak) di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, ukuran/ luas 228.50 m^2 (dua ratus delapan puluh delapan koma lima puluh *Meter Persegi*), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 3218/ Margasari/ 2017, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Ahmad Yani;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Saluran Air;

4) Sebidang Tanah Pertanian yang berlokasi (terlertak) di Dusun I, RT 03, RW 01, Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, ukuran / luas 2500 m^2 (dua ribu lima ratus *Meter Persegi*), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 080 / AJB / KEC.LBM / 2013, , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Pracoyo;
- Sebelah Selatan : Tanah Slamet;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Barat : Tanah Desa;

5) Sebidang Tanah Pekarangan yang berlokasi (terlertak) di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur, Provinsi Lampung, ukuran / luas 800 m² (delapan ratus *Meter Persegi*), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 1257 / Margasari / 2022, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sagio;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Saluran Air;
- Sebelah Barat : Tanah Romlan;

BENDA BERGERAK;

- 6) Satu unit mobil dengan Nomor Polisi BE 1132 NG, atas nama PENGUGAT, Merek Mitsubishi, Type Pajero Sport 2.4 L Dakar-K (4x2) 8A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2019, Isi Silinder 2.442 CC, Warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10KH025972, Nomor Mesin 4N15UGK9713;
- 7) Satu unit mobil dengan Nomor Polisi BE 8018 NAA, atas nama PENGUGAT, Merek Isuzu, Type PHR54U-CAAINI 4x2 MT, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun Pembuatan 2023, Isi Silinder 2.499 CC, Warna TNKB Putih, Nomor Rangka MHCPHR54CPJ524155, Nomor Mesin E524155;
- 8) Satu unit sepeda motor dengan Nomor Polisi BE 2296 NCG, atas nama PENGUGAT, Merek Honda, Type H1B02N41LO A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2021, Isi Silinder 109.51 CC, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JM8211MK174693, Nomor Mesin JM82E1172697;
- 9) Satu unit sepeda motor dengan Nomor Polisi BE 2770 NCC, atas nama PENGUGAT, Merek Yamaha, Type B65-A, Jenis Sepeda Motor, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2020, Isi Silinder 155 CC, Warna Hitam, Nomor Rangka MH3SG464OLJO70268, Nomor Mesin G3J8E0144085;
- 10) Satu unit sepeda motor dengan Nomor Polisi BE 2186 NDB, atas nama Tergugat, Merek Honda, Type X1H02N32L1 A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2022, Isi

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silinder 156.93 CC, Warna Merah, Nomor Rangka MH1KF0116NK095698, Nomor Mesin KF01E1095791;

11) Satu unit Kapal Nelayan dengan Nama HERLINA JAYA, tempat pendaftaran Panjang, Tanda Pendaftaran 2017 CCa No 708, Ukuran P X L X D (M) 13. 88 X 3.60 X 1.33, Tonase Kotor (GT) 15, Tonase Bersih (NT) 5, Tahun Pembuatan 2017, Penggerak Utama Mesin, Merek MITSUBISHI, 270 Ps, Bahan Utama Kapal Kayu, Jumlah Geladak 1 (satu), Jumlah Baling-Baling 1 (satu);

4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai itikat baik untuk membagi harta bersama, dan dikhawatirkan objek sengketa akan dipindahtangankan oleh Tergugat Rekonvensi, mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Cq. Majelis Hakim dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2024/PN.Sdn yang memeriksa perkara a quo Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas obyek yang terdapat pada poin diatas;

5. Bahwa gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti yang *authentic* yang sulit disangkal kebenarannya, oleh karena itu mohon putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voerraad*) meski ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;

6. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini tidak ditunda-tunda oleh Tergugat Rekonvensi, maka mohon kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar denda atas keterlambatan melaksanakan putusan ini sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari;

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Cq. Majelis Hakim dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2024/PN.Sdn berkenan memutus perkara ini dengan dictum sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:

2.1. Anak 1, Umur 15 Tahun;

2.2. Anak 2, Umur 9 Tahun;

2.3. Anak 3, Umur 2 Tahun;

Ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya;

3. Menyatakan sebagai hukum:

BENDA TIDAK BERGERAK;

3.1. Sebidang Tanah dan Bangunan (Rumah) tempat tinggal, yang berlokasi (terletak) di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan ukurang / luas $12,5 \times 34 = 425 \text{ m}^2$ (empat ratus dua puluh lima Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Muhari;
- Sebelah Selatan : Tanah Nanang Kosim;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah H. Suripan.

3.2. Sebidang Tanah dan Bangunan (Rumah) saat ini di kontrakan, yang berlokasi (terletak) di Dusun II, RT 006, RW 002, Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan ukurang / luas $45 \times 9 = 405 \text{ m}^2$ (empat ratus lima Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Fuad Hasyim;
- Sebelah Selatan : Saluran Air;
- Sebelah Timur : Tanah Purwanto;
- Sebelah Barat : Tanah Abdul Hamid.

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. Sebidang Tanah Pekarangan yang berlokasi (terlertak) di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, ukuran / luas 228.50 m² (dua ratus delapan puluh delapan koma lima puluh *Meter Persegi*), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 3218/ Margasari/ 2017, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Ahmad Yani;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Saluran Air;

3.4. Sebidang Tanah Pertanian yang berlokasi (terlertak) di Dusun I, RT 03, RW 01, Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, ukuran / luas 2500 m² (dua ribu lima ratus *Meter Persegi*), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 080 / AJB / KEC.LBM / 2013, , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Pracoyo;
- Sebelah Selatan : Tanah Slamet;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Barat : Tanah Desa;

3.5. Sebidang Tanah Pekarangan yang berlokasi (terlertak) di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, ukuran/ luas 800 m² (delapan ratus *Meter Persegi*), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 1257 / Margasari / 2022, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sagio;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Saluran Air;
- Sebelah Barat : Tanah Romlan;

BENDA BERGERAK;



3.6. Satu unit mobil dengan Nomor Polisi BE 1132 NG, atas nama PENGUGAT, Merek Mitsubishi, Type Pajero Sport 2.4 L Dakar-K (4x2) 8A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2019, Isi Silinder 2.442 CC, Warna Hitam, Nomor Rangka MMBGUKR10KH025972, Nomor Mesin 4N15UGK9713;

3.7. Satu unit mobil dengan Nomor Polisi BE 8018 NAA, atas nama PENGUGAT, Merek Isuzu, Type PHR54U-CAAINI 4x2 MT, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Tahun Pembuatan 2023, Isi Silinder 2.499 CC, Warna TNKB Putih, Nomor Rangka MHCPHR54CPJ524155, Nomor Mesin E524155;

3.8. Satu unit sepeda motor dengan Nomor Polisi BE 2296 NCG, atas nama PENGUGAT, Merek Honda, Type H1B02N41LO A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2021, Isi Silinder 109.51 CC, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JM8211MK174693, Nomor Mesin JM82E1172697;

3.9. Satu unit sepeda motor dengan Nomor Polisi BE 2770 NCC, atas nama PENGUGAT, Merek Yamaha, Type B65-A, Jenis Sepeda Motor, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2020, Isi Silinder 155 CC, Warna Hitam, Nomor Rangka MH3SG464OLJO70268, Nomor Mesin G3J8E0144085;

3.10. Satu unit sepeda motor dengan Nomor Polisi BE 2186 NDB, atas nama Tergugat, Merek Honda, Type X1H02N32L1 A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2022, Isi Silinder 156.93 CC, Warna Merah, Nomor Rangka MH1KF0116NK095698, Nomor Mesin KF01E1095791;

3.11. Satu unit Kapal Nelayan dengan Nama HERLINA JAYA, tempat pendaftaran Panjang, Tanda Pendaftaran 2017 CCa No 708, Ukuran P X L X D (M) 13. 88 X 3.60 X 1.33, Tonase Kotor (GT) 15, Tonase Bersih (NT) 5, Tahun Pembuatan 2017, Penggerak Utama Mesin, Merek MITSUBISHI, 270 Ps, Bahan Utama Kapal Kayu, Jumlah Geladak 1 (satu), Jumlah Baling-Baling 1 (satu);



Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi oleh karena itu wajib dibagi masing-masing mendapatkan setengah bagian;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan Harta Bersama suami-isteri kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Hukum;
5. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas obyek harta bersama tersebut diatas;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar denda (*dwangsom*) atas keterlambatan melaksanakan putusan sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*), meskipun ada perlawanan, baik Banding maupun Kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang layak dan patut (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada 10 Juli 2024, sedangkan Tergugat telah pula mengajukan duplik pada 17 Juli 2024, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari aslinya Kartu Keluarga No. Yyyyyyyyyyyyyy atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 2017 yang memberikan informasi tanggal 2017 telah tercatat

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering Saksi C damaikan dan akhirnya kembali damai;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekira bulan Juni 2024 karena atas pengaduan Tergugat kalau Penggugat berselingkuh hingga akhirnya Penggugat dan wanita itu dibawa ke kepala desa atau perangkat desa yang mana sudah tidak bisa didamaikan lagi;
- Bahwa pada tahun 2024 Penggugat dan Tergugat kemudian pisah rumah dan keduanya sepakat bercerai saja karena sudah tidak nyaman dan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk segera mengurus perceraian;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Tergugat;
- Bahwa anak pertama sudah mengetahui jika orangtuanya akan berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada perdamaian yang disaksikan oleh Saksi C mengenai penyelesaian harta bersama dan juga kepengurusan anak yang mana keduanya tidak saling membatasi untuk bertemu dengan anak-anak;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi C tersebut diatas, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi YL di bawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi YL adalah pemuka agama;
- Bahwa Penggugat maupun Tergugat telah dilakukan mediasi pada 9 Agustus 2024 untuk menyelesaikan permasalahan harta gono gini dan telah dituangkan dalam akta notaris sebagaimana T-14;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat, tapi Tergugat tidak melarang Penggugat untuk komunikasi dengan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023 sudah sering bertengkar masalah perselingkuhan Penggugat yang mana sudah sering dilakukan mediasi, damai, lalu ribut lagi, damai, ribut lagi sekira 4

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



(empat) kali hingga puncak terakhirnya tanggal 11 Mei 2024 keduanya pisah ranjang akibat diketahuinya perselingkuhan Penggugat;

- Bahwa Tergugat berhasil menangkap wanita yang menjadi selingkuhan Penggugat ketika wanita itu ada di pertengahan jalan lalu Tergugat mengikuti mobil wanita itu dan Tergugat mengetahui siapa wanita itu lalu Saksi YL mendapat telepon dari Tergugat jam 22.00 WIB untuk diminta datang karena Penggugat hendak janji bersama seorang wanita dan sudah Tergugat hadang mobil wanita itu lalu wanita itu sudah ditanya kenapa malam-malam datang di tempat itu dan mengaku hendak menemui Penggugat selanjutnya wanita itu dibawa ke balai desa, juga dihadirkan Penggugat serta ditaya seluk beluknya;
- Bahwa saat peristiwa itu terjadi, Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah;
- Bahwa Saksi YL tidak mengetahui apa Penggugat hendak menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beribadah di gereja yang sama dan Tergugat masih membawa anak-anaknya ke gereja, sedangkan Penggugat belum terlihat ke gereja lagi karena pernah izin atau berkata kalau masih sakit;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi YL tersebut diatas, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari aslinya Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat, tertanggal 1 Mei 2023 yang berbunyi keduanya sepakat harta yang Penggugat dan Tergugat miliki menjadi hak sepenuhnya untuk ke tiga anak yaitu Anak 1, Anak 2, Anak 3, dari rumah, tanah, kendaraan, asset dan hasil kerja Penggugat dan Tergugat sepenuhnya untuk ketiga anak tersebut sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Karena adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah di keluarga, Penggugat sanggup dan berjanji tidak akan berhubungan dengan wanita lain siapapun itu selain dengan istri Penggugat (Tergugat) dan Tergugat sanggup dan berjanji tidak akan berhubungan dengan laki-laki lain selain dengan suami Tergugat (Penggugat). Penggugat dan Tergugat memiliki batas waktu selama 4 (empat) tahun, bersepakat untuk tidak berhubungan dengan wanita atau laki-laki lain. Apabila melanggar kesepakatan bersama, maka Penggugat dan Tergugat siap menerima sanksi dan hukuman yang berlaku di Indonesia, diberi tanda bukti T-2;

3. Fotokopi dari aslinya Akta Jual Beli (AJB) Nomor 3218/Margasari/2017, tertanggal 24 Agustus 2017, diberi tanda bukti T-3;

4. Fotokopi dari aslinya Akta Jual Beli (AJB) No. 080/AJB/KEC.LBM/2013, tertanggal 30 Maret 2013, diberi tanda bukti T-4;

5. Fotokopi dari aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Sebidang Tanah (SPORADIK) yang merupakan Lampiran Akta Jual Beli (AJB) Nomor 080/AJB/KEC.LBM/2013, tertanggal 30 Maret 2013, diberi tanda bukti T-4B;

6. Fotokopi dari aslinya Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 1257/Margasari/2022, tertanggal 21 Maret 2022, diberi tanda bukti T-5;

7. Fotokopi dari aslinya Surat Pernyataan Jual Beli Tanah, tertanggal 27 Maret 2011, diberi tanda bukti T-6A;

8. Fotokopi dari aslinya kuitansi tertanggal 19 Juni 2021 untuk pembelian tanah dan rumah, diberi tanda bukti T-6B;

9. Fotokopi dari aslinya BPKB dengan Nomor Polisi BE 1132 NG, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti T-7;

10. Fotokopi dari aslinya BPKB dengan Nomor Polisi BE 8018 NAA, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti T-8;

11. Fotokopi dari aslinya BPKB dengan Nomor Polisi BE 2296 NCG, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti T-9;

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi dari aslinya BPKB dengan Nomor Polisi BE 2770 NCC, atas nama Agra Nanda Wijaya, diberi tanda bukti T-10;
13. Fotokopi dari aslinya BPKB dengan Nomor Polisi BE 2186 NDB, atas nama Tergugat, diberi tanda bukti T-11;
14. Fotokopi dari aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor: 474./318/07.07.2007/2024 tanggal 2 juli 2024, diberi tanda bukti T-12;
15. Fotokopi dari fotokopi PAS BESAR Nomor: PK.205/c/10/KSOP.PJG-2012, diberi tanda bukti T-13;
16. Fotokopi dari aslinya Akta Kesepakatan Perdamaian di hadapan Notaris Arief Hamidi Budi Santoso SH Nomor: 03 (tiga) tanggal 13 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-14;

Menimbang bahwa Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-4B, T-5, T-6A, T-6B, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12 dan T-14 telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan dan bermaterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, sedangkan T-13 adalah fotokopi dari fotokopi yang kesemuanya telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tertanggal 3 September 2024;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI;

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkarannya terus menerus sejak Februari 2023, Mei 2023 serta terakhir Mei 2024 akibat dari ada dugaan perselingkuhan Penggugat dengan Wanita Idaman Lain bernama berinisial RAT dan Penggugat sering memberi uang pada wanita idaman lain tersebut yang bernama inisial RAT;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan wanita mana yang rela ketika telah membangun rumah tangga kemudian ada wanita lain yang bernama RAT mencoba merusak rumah tangga Tergugat dan Penggugat terlebih dengan gampang meminta materi kepada Penggugat berupa uang dan sebagainya dan setelah di ketahui hal tersebut dan Penggugat mengakui kesalahannya kemudian Penggugat membuat surat pernyataan pada tanggal 01 Mei 2023 yang pada intinya Penggugat memberikan semua harta menjadi hak milik ketiga anaknya yang mana surat pernyataan tersebut dibuat oleh Penggugat dengan sadar dan tanpa paksaan dan surat pernyataan tersebut dibuat untuk menghindari harta Penggugat diambil oleh wanita yang bernama RAT sehingga ketidak harmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat di sebabkan tingkah Penggugat sendiri, karena sudah menodai kesucian ikatan perkawinan dengan cara main serong dengan wanita lain yang membuat Tergugat terluka wanita mana jika dihianati akan terima dan berkenaan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai Tergugat menerima dengan lapang dada akan tetapi selama mengarungi rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah mendapatkan harta gono gini sehingga Tergugat akan mengajukan gugatan rekonsvansi berkaitan dengan harta bersama itu;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan ini adalah apakah perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya?

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan 16 (enam belas) alat bukti surat bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-4B, T-5, T-6A, T-6B, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13 dan T-14;

Menimbang bahwa untuk dapat diterimanya suatu gugatan perceraian perlu diperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa dalam surat gugatan yang diajukan, Tergugat berdiam/ bertempat tinggal di Dusun II RT 006 RW 003, Margasari, Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dan Penggugat serta Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Kristen, maka Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara dalam gugatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan mengenai Perceraian terhadap suatu Perkawinan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah Perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut adalah benar adanya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan membaca alat bukti surat bertanda P-3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 2017 yang memberikan informasi tanggal 2017 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama pdt. Nehemia Suyadi tanggal 2008 bersesuaian dengan bukti P-2 yaitu fotokopi Kartu Keluarga Nomor No. Yyyyyyyyyy atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang memberikan informasi Penggugat dan Tergugat memiliki status hubungan sebagai kepala keluarga dan istri serta bukti P-1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Timur, atas nama PENGGUGAT dengan status kawin yang mana identitas Penggugat adalah sebagaimana sesuai dengan bukti T-4;

Menimbang bahwa selain itu Saksi C menyatakan Penggugat dan Tergugat secara sah dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Nehemia Suyadi, pada tanggal 23 April 2008 di Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dan ada akta nikahnya yaitu sebagaimana bukti P.3;

Menimbang bahwa atas hal tersebut maka Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menilai dan berpendapat Penggugat telah melaksanakan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 23 April 2008 secara sah dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan, Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 2017;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Saksi C di persidangan pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus sejak tahun 2023 karena kata Tergugat kepada Saksi C (sering bercerita) jika Penggugat telah selingkuh mengirim uang kepada wanita, akan tetapi Penggugat selalu mengatakan kepada Saksi C kalau Penggugat telah difitnah selingkuh sehingga sudah tidak nyaman dengan Tergugat yang mana sudah sering didamaikan lalu puncak pertengkaran terjadi pada sekira bulan Juni 2024 karena atas pengaduan Tergugat kalau Penggugat berselingkuh hingga akhirnya Penggugat dan wanita itu dibawa ke kepala desa atau perangkat desa yang mana sudah tidak bisa didamaikan lagi sehingga pada tahun 2024 Penggugat dan Tergugat kemudian pisah rumah dan keduanya sepakat bercerai saja karena sudah tidak nyaman dan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk segera mengurus perceraianya kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan perdamaian yang disaksikan oleh Saksi C mengenai penyelesaian harta bersama dan juga kepengurusan anak yang mana keduanya tidak saling membatasi untuk bertemu dengan anak-anak;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi YL yang menerangkan Penggugat dan Tergugat sejak



tahun 2023 sudah sering bertengkar masalah perselingkuhan Penggugat yang mana sudah sering dilakukan mediasi, damai, lalu ribut lagi, damai, ribut lagi sekira 4 (empat) kali hingga puncaknya terakhir tanggal 11 Mei 2024 keduanya pisah ranjang akibat diketahuinya perselingkuhan Penggugat yang mana saat itu Tergugat berhasil menangkap wanita yang menjadi selingkuhan Penggugat ketika wanita itu ada di pertengahan jalan lalu Tergugat mengikuti mobil wanita itu dan Tergugat mengetahui siapa wanita itu lalu Saksi YL mendapat telepon dari Tergugat jam 22.00 WIB untuk diminta datang karena Penggugat hendak janji bersama seorang wanita dan sudah Tergugat hadang mobil wanita itu lalu wanita itu sudah ditanya kenapa malam-malam datang di tempat itu dan mengaku hendak menemui Penggugat selanjutnya wanita itu dibawa ke balai desa, juga dihadirkan Penggugat serta ditaya seluk beluknya dan saat peristiwa itu terjadi, Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah selanjutnya antara Penggugat maupun Tergugat telah dilakukan mediasi pada 9 Agustus 2024 untuk menyelesaikan permasalahan harta gono gini dan telah dituangkan dalam akta notaris sebagaimana T-14 lalu anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat, tapi Tergugat tidak melarang Penggugat untuk komunikasi dengan anaknya;

Menimbang bahwa terhadap penyebab pertengkar terus menerus tersebut Tergugat telah membenarkan dalam dalil jawabannya perihal adanya perselingkuhan Penggugat dan telah diajukan bukti surat T-1 dan T-2 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi tersebut yaitu fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat dengan status kawin dan fotokopi dari aslinya Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat, tertanggal 1 Mei 2023 yang berbunyi keduanya sepakat harta yang Penggugat dan Tergugat miliki menjadi hak sepenuhnya untuk ke tiga anak yaitu Anak 1, Anak 2, Anak 3, dari rumah, tanah, kendaraan, asset dan hasil kerja Penggugat dan Tergugat sepenuhnya untuk ketiga anak tersebut sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Karena adanya masalah di keluarga, Penggugat sanggup dan berjanji tidak akan berhubungan dengan wanita lain siapapun itu selain dengan istri Penggugat (Tergugat) dan

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sanggup dan berjanji tidak akan berhubungan dengan laki-laki lain selain dengan suami Tergugat (Penggugat). Penggugat dan Tergugat memiliki batas waktu selama 4 (empat) tahun, bersepakat untuk tidak berhubungan dengan wanita atau laki-laki lain. Apabila melanggar kesepakatan bersama, maka Penggugat dan Tergugat siap menerima sanksi dan hukuman yang berlaku di Indonesia;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan alasan perceraian Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa di dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk harmonis kembali dalam rumah tangga sebagaimana dalam huruf f;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat apa yang dicita-citakan oleh undang-undang terhadap perkawinan untuk membentuk suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum nomor 1, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2, 3, 4 dan 5 terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah disebutkan diatas, maka menurut Majelis Hakim gugatan penggugat beralasan hukum sehingga petitum nomor 2 gugatan Penggugat mengenai tuntutan agar putus perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan pada tanggal 2008 di Lampung Timur sebagaimana yang tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung, Kutipan Akta Perkawinan Nomor:

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxxxxxxxxx, Tertanggal 2017 karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum 3 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tentang adanya perceraian Penggugat dan Tergugat serta dicatat dalam buku register maka Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian B nomor 1 huruf c yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian sebagaimana juga ketentuan pasal 34 ayat (2) jo pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dianggap terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga untuk keperluan tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana diperintahkan untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa dari uraian tersebut, petitum nomor 3 beralasan hukum untuk dikabulkan yang redaksinya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim juga menilai demi tertib administrasi sebagaimana Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan perceraian wajib dilaporkan pada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan Penggugat untuk melaporkan pada instansi pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana ini telah berkekuatan hukum tetap yang akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 4 yang meminta untuk memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka berdasarkan laporan Penggugat sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas, pejabat sipil kemudian mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian ini;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum nomor 4 beralasan hukum untuk dikabulkan yang redaksinya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam petitum nomor 5, Penggugat meminta menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa berdasarkan aturan yang berlaku sesuai dalam Pasal 192 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* adalah barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa dengan demikian, petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 2, 3, 4 dan 5 gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum nomor 1 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa tujuan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam rekonvensi adalah diantaranya adalah meminta hak asuh anak dan agar harta bersama Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dibagi masing-masing mendapatkan setengah bagian;

Menimbang bahwa mencermati gugatan perkara aquo adalah mengenai gugatan untuk dapat diputusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat akibat perceraian sehingga Majelis Hakim berpedoman pada kaidah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 913 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 yaitu dalam suatu gugatan perceraian tidak dapat ditambah atau digabungkan dengan tuntutan tentang pembagian harta bersama, gugatan tentang pembagian harta perkawinan ini harus diajukan sebagai gugatan tersendiri atau terpisah setelah putusan tentang perceraianya mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa oleh karena rekonvensi ini terdapat materi mengenai tuntutan tentang pembagian harta bersama maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat rekonvensi ini tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti surat T-3, T-4, T-4B, T-5, T-6A, T-6B, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13 dan T-14 yang ditujukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk membuktikan gugatan rekonvensinya sebagaimana tertulis dalam daftar alat bukti surat dalam perkara aquo dan oleh karena rekonvensi tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) maka terhadap bukti surat tersebut tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya, selanjutnya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)_sehingga sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 2017 sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan nomor xxxxxxxxxxxx putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Memerintahkan Penggugat melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Sukadana tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

5. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian serta memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 2017;

DALAM REKONVENSI:

Menyatakan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin tanggal 9 September 2024, oleh kami, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., M.H., dan Khoirunnisa, S.H. putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Novian Adya Yusnanto, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H. Ratna Widianing Putri, S.H.,M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti

Novian Adya Yusnanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp	80.000.00;
3.....P	:	Rp	32.000,00;
anggihan			
4.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Panggilan.....			
5.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai.....			
6.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi.....			
7. Biaya Sumpah.....	:	Rp	100.000,00;
8.....P	:	Rp	20.000,00;
enggandaan dokumen.....			
Jumlah :		Rp	302.000,00;
		(tiga ratus dua ribu rupiah)	

Halaman 31 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn